



UNTAR
Universitas Tarumanagara

TESIS

Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS
ATAS
HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN
PERJANJIAN PINJAM NAMA

Disusun oleh:

STEPHANIA VELIA ARIANTO
NIM. 217202025

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2022

Persetujuan

Nama : STEPHANIA VELIA ARIANTO
NIM : 217202025
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS
ATAS HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN
PERJANJIAN PINJAM NAMA

Tesis ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 04-Juli-2022

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Pengesahan

Nama : STEPHANIA VELIA ARIANTO
NIM : 217202025
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS
ATAS HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN
PERJANJIAN PINJAM NAMA
Title : -

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 23-Juli-2022.


Tim Penguji:

1. H.K. MARTONO, S.H., LL.M., Dr., Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. FIRMAN WIJAYA, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 23-Juli-2022
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kemurahannya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Harta Peninggalan Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menempuh dan mencapai gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, menulis hendak mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan waktu dengan sabra dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan sabar selama perkuliahan, khususnya Pak Widodo, Kak Dela dan Kak Rini.
6. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar dan tepat waktu.
7. Keluarga penulis, yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis.
8. Saudara-saudari penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu, yaitu: Carlie, Dea, Brandy dan Artwine.
9. Seluruh teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Seluruh teman-teman Tekopatiko yaitu: Anastasia, Marannu, Tasya, Yurike.
11. Seluruh teman-teman FKBBLSH yaitu: Feby, Julian, Merlina, Valerie, Wenny.
12. Seluruh teman-teman Barbarian yaitu: Elisabeth, Febrilla, Inggriani, Kezia, Liana, Nola dan Pricil.
13. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tesis ini. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 4 Juli 2022

Penulis

Stephania Velia Arianto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORITIS	23
A. Teori Perjanjian	23
B. Teori Kewenangan	93
C. Teori Kepastian Hukum	99
D. Teori Perlindungan Hukum	103
E. Teori Akta	107
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	114
A. Perkembangan Notaris di Indonesia	114
B. Perjanjian Nominee di Indonesia	130

C. Kasus Posisi	133
D. Wawancara.....	136
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS	
BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA.....	141
A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Objek Pembelian Rumah Yang Disengketakan Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama	141
B. Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Pinjam Nama	142
BAB V PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan	150
B. Penutup	151
DAFTAR PUSTAKA.....	152
LAMPIRAN	

ABSTRAK

(A) Nama : Stephania Velia Arianti; NIM: 217202025
(B) Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI
WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN
BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA

(C) Halaman : vii + 158 halaman

(D) Kata Kunci : *Notaris, Nominee, Perlindungan Hukum*

(E) Isi Abstrak :

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai perjanjian dalam pasal 1313 menyatakan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Yang mana pihak yang membuat suatu perjanjian pasti terdiri lebih dari satu orang saja. Perjanjian pinjam nama atau biasa disebut dengan nominee tidak memiliki ketentuan khusus yang mengaturnya, akan tetapi dalam Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan “bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.” Yang berarti perjanjian pinjam nama sah untuk dapat dilakukan asalkan tunduk pada peraturan yang termuat dan memenuhi pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar ketertiban umum, norma dan kesusilaan. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta perjanjian. Akta yang dibuat dihadapan notaris dalam perjanjian pinjam nama adalah akta partij yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris mengenai uraian yang diterangkan oleh para pihak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.” Namun dalam pelaksanaannya perjanjian pinjam nama tak luput pula timbulnya sengketa yang dapat merugikan para pihak. Sehingga perlu perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan bagi pihak yang berhak.

(F) Daftar Acuan : 89 (1946-2018), 5 Peraturan Perundang-undangan,
, dan 21 Artikel/Jurnal

(G) Pembimbing : Prof, Dr. Amad Sudiro S.H., M.H., M.M., M.Kn.

(H) Penulis : Stephania Velia Arianto